



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR

PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2020



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DOKUMEN/ KODE	UPM-PASCASARJANA 006
AREA	Akademik dan Kemahasiswaan
TOPIK	Ujian Kualifikasi Program Doktor
TANGGAL PEMBUATAN	24 Desember 2017
REVISI KE	3
TANGGAL REVISI	13 Januari 2020
Diajukan oleh	Wakil Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd NIP. 196007171986011001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu Pascasarjana
Disetujui oleh	Direktur Pascasarjana, Prof. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A, M.Si NIP. 196106111986011001
Jumlah Halaman	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Tujuan

Memberikan pedoman tentang mekanisme ujian kualifikasi bagi mahasiswa program S3 di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Malang

2. RuangLingkup

Lingkup kegiatan ujian kualifikasi meliputi seluruh tahapan ujian kualifikasi yang digunakan di Universitas Negeri Malang.

3. Distribusi

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UM
- (2) Dekan dan Wadek 1 di lingkungan UM
- (3) Ketua Program Studi S3 di lingkungan UM
- (4) Kasubag Pascasarjana dan Fakultas UM
- (5) Bidang Akademik TU Fakultas UM
- (6) Dosen Program Doktor UM

4. Definisi

Ujian kualifikasi adalah kegiatan penilaian proposal disertasi yang ditulis mahasiswa program doktor untuk menentukan nilai akhir matakuliah Proposal Disertasi

5. Uraian SOP

Prosedur Ujian Kualifikasi Program Dotor

- 1) Mahasiswa meminta persetujuan tertulis kepada dosen Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 untuk melaksanakan ujian kualifikasi.
- 2) Mahasiswa menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 ke Subag TU Pascasarjana/Fakultas untuk mengambil blangko permohonan ujian kualifikasi.
- 3) Ketua Program Studi menerima pengajuan mahasiswa (dua minggu sebelum waktu ujian) dan menentukan dosen penguji serta merundingkan waktu pelaksanaan ujian. Dosen Penguji Ujian Kualifikasi terdiri atas Promotor, Copromotor 1, Copromotor 2, koorprodi, dan satu dosen program studi.
- 4) Mahasiswa menyerahkan enam naskah proposal disertasi sesuai PPKI kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas. Lima naskah disertasi untuk panitia penilai/dewan penguji dan satu naskah sebagai arsip di Subag TU Pascasarjana.
- 6) Mahasiswa menyerahkan blangko yang telah ditandatangani Dosen Penguji Ujian Kualifikasi kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas untuk dibuatkan undangan.
- 7) Subag Tata Usaha Pascasarjana mengirimkan undangan dan naskah disertasi kepada dosen penguji.
- 8) Ujian kualifikasi dipimpin oleh Koorprodi. Pada saat pelaksanaan ujian, mahasiswa memaparkan proposal ujian kualifikasi kepada tim penilai. Ujian kualifikasi bersifat terbuka, dapat diikuti oleh mahasiswa lain.
- 9) Mahasiswa merevisi proposal berdasarkan masukan ujian kualifikasi.
- 10) Koorprodi mengunggah nilai ujian kualifikasi ke SIAKAD.

Bagan 1. Standard Operating Procedure (SOP) Ujian Kualifikasi Pascasarjana UM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET	
		Mahasiswa	Dosen Promotor, Copromotor 1,	Subag TU Pascasarjana/Fakultas	Ketua Program Studi	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mahasiswa meminta persetujuan tertulis kepada dosen Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 untuk melaksanakan ujian kualifikasi.					Proposal Disertasi serta Bukti Kehadiran	3 hari	Persetujuan Promotor, Copromotor 1 dan 2	
2	Dosen Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 memberikan persetujuan melaksanakan ujian kualifikasi.								
3	Mahasiswa menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 ke Subag TU Pascasarjana/Fakultas untuk mengambil blangko permohonan ujian kualifikasi.					proposal yang telah disetujui oleh Promotor, Copromotor 1, dan Copromotor 2 serta Bukti Kehadiran	1 jam	Blangko Ujian Kualifikasi	
5	Ketua Program Studi menerima pengajuan mahasiswa (dua minggu sebelum waktu ujian) dan menentukan dosen penguji serta merundingkan waktu pelaksanaan ujian. Dosen Penguji Ujian Kualifikasi terdiri atas Promotor, Copromotor 1, Copromotor 2, koorprodi, dan satu dosen program					Blangko Ujian kualifikasi, Proposal Disertasi yang telah disetujui Promotor dan Copromotor.	1 hari	Nama Dosen Penguji	
6	Mahasiswa menyerahkan enam naskah proposal disertasi sesuai PPKI kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas. Lima naskah disertasi untuk panitia penilai/dewan penguji dan satu naskah sebagai arsip di Subag TU Pascasarjana.					Naskah Proposal yang disetujui dan Blangko Ujian yang sudah terisi	2 hari	Jadwal Ujian Kualifikasi Lisan	
7	Mahasiswa menyerahkan blangko yang telah ditandatangani Dosen Penguji Ujian Kualifikasi kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas untuk dibuahkan undangan.					Blangko Ujian yang sudah terisi dan Naskah Proposal Disertasi	1 hari	Surat Undangan Ujian Kualifikasi Lisan untuk para Penguji	
8	Subag Tata Usaha Pascasarjana mengirimkan undangan dan naskah disertasi kepada dosen penguji.					Surat Undangan Ujian Kualifikasi Lisan untuk para Pengujian dan Naskah Proposal	1 Minggu	Undangan Ujian Kualifikasi Lisan dan Naskah Proposal disertasi dikirim ke para Penguji	
9	Ujian kualifikasi dipimpin oleh Koorprodi. Pada saat pelaksanaan ujian, mahasiswa memaparkan proposal ujian kualifikasi kepada tim penilai. Ujian kualifikasi bersifat terbuka, dapat diikuti oleh mahasiswa lain					Naskah Ujian, Blangko Ujian	2 jam	Nilai Ujian dan Hasil Revisi	
10	Mahasiswa merevisi proposal berdasarkan masukan ujian kualifikasi.					Halhal yang perlu direvisi	Maksimal 1 Bulan	Naskah yang sudah direvisi	
11	Koorprodi menggunggah nilai ujian kualifikasi ke SIKKAD					Naskah yang sudah direvisi	1 hari	Nilai Ujian	